

Pelatihan Dan Pendampingan Pengelola Bumdes Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa Di Desa Pungging Mojokerto

Nur Ainiyah¹, Rubiyanto² Diah Ratna Aprilia³

Universitas Islam Majapahit^{1,2,3}

nurainiyah0202@gmail.com

ABSTRACT

The national movement promoted by the government is manifested for the formation of 5,000 independent villages by establishing the formation of a Village-Owned Enterprise (BUMDes). BUMDes was established with the main aim that the village community become an independent community and have own income so that it can prosper the village community without relying on the central government, especially in the condition of the 19th COVID pandemic which indirectly makes the financial loop turnover jam. Establishment of BUMDes can be carried out by exploring the potential of the village where the village must be able to map the potential resource of the village at the first time so that its activities can be carried out optimally. Community service aims to increase the knowledge of participants regarding the importance of knowledge about personal motivation about BUMDes management and to increase the knowledge and abilities of participants about BUMDes in order to optimize the potential of the Village. The results of observations and interviews meet the problems faced by partners, namely the presence of BUMDes and newly formed BUMDes (no businesses have been initiated yet) or no implications, Development of Business Types has also not been implemented and Village Assets are not utilized. Stages of activities carried out in community service include the preparation phase, the problem solving stage, the implementation phase (training and mentoring in the context of optimizing village potential, providing motivational material, BUMDes management and mapping of village potential) and the monitoring and evaluation stage.

Keywords: BUMDes, BUMDes Management, Training, Assistance, Village Potential.

ABSTRAK

Gerakan nasional yang digalakkan oleh pemerintah adalah terbentuknya 5.000 desa mandiri dengan dibentuknya suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes didirikan dengan tujuan agar masyarakat desa menjadi masyarakat yang mandiri dan memiliki pendapatan asli desa sehingga dapat mensejahterakan masyarakat desa tanpa bergantung pada pemerintah pusat khususnya pada kondisi Pandemi wabah COVID 19 yang secara tidak langsung membuat roda perputaran keuangan mengalami kemacetan. Pembentukan BUMDes dapat dilaksanakan dengan menggali potensi desa dimana desa harus bisa memetakan potensi yang dimiliki desa terlebih dahulu sehingga kegiatannya dapat dilakukan secara optimal. Pengabdian pada masyarakat mempunyai tujuan meningkatkan pengetahuan para peserta terkait pentingnya pengetahuan tentang motivasi personal tentang pengelolaan BUMDes serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para peserta tentang BUMDes dalam rangka optimalisasi potensi Desa. Hasil observasi dan wawancara didapatkan permasalahan yang dihadapi mitra yaitu Sudah adanya BUMDes dan baru terbentuk, Belum jalannya BUMDes (belum ada usaha yang dirintis) atau belum ada implikasinya, Pengembangan Jenis Usaha juga belum terlaksana dan Aset Desa Yang Tidak termanfaatkan. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian pada masyarakat antara lain tahap persiapan, tahap pemecahan masalah, tahap pelaksanaan (pelatihan dan pendampingan dalam rangka optimalisasi potensi desa, pemberian materi motivasi, pengelolaan BUMDes serta pemetaan potensi desa) dan tahap monitoring dan evaluasi.


Kata Kunci : BUMDes, Pengelolaan BUMDes, Pelatihan, Pendampingan, Potensi Desa.

LATAR BELAKANG

Program strategis yang sedang digalakkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Desa dapat dilaksanakan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pendirian tersebut hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan eksistensi desa. Pendirian BUMDes sepatutnya diawali dengan menganalisa potensi Desa yang ada untuk ditumbuh kembangkan. Pembentukan/pendirian Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disetujui oleh BPD dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Bentuk Badan Usaha Milik Desa haruslah berbadan hukum.”Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan setiap desa diharuskan membentuk BUMDes, sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa”. secara spesifik keberadaan BUMDes diatur dalam “Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes”.


Dana desa yang diberikan kepada masyarakat desa yang dikelola oleh pemerintah desa sudah sepatutnya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa setempat agar masyarakat desa bisa menjadi mandiri dan diberdayakan. Gerakan ini berguna dalam mewujudkan gerakan nasional yaitu terciptanya 5.000 desa mandiri dengan diberikannya dana desa melalui BUMDes. BUMDes ini nantinya dijadikan sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial adalah adanya kontribusi dalam menyediakan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat khususnya masyarakat desa. Sedangkan BUMDes berfungsi sebagai lembaga komersial adalah adanya penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) untuk mencari keuntungan.

Dalam media online Republika Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur mengakui, “dari sekian banyak [BUMDes](#) yang telah dibentuk, tidak semuanya berjalan. Yasin mengkategorikan BUMDes di wilayahnya ke dalam tiga kategori, yaitu BUMDes berkategori rintisan, berkembang, dan maju. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar [BUMDes di Jatim](#) masuk ke dalam kategori rintisan” yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Kategori BUMDes Jawa Timur

Yasin juga mengungkapkan, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayahnya sejak awal 2013 hingga 2019 sebanyak 5.432. Artinya, baru 70 % desa di Jatim yang memiliki BUMDes. Di mana di Jatim terdapat 7.724 desa. Masih 2.292 desa sisanya belum memiliki BUMDes.



Gambar 2 Jumlah BUMDes Jawa Timur

Menurut Anggraeni (2016) berkembangnya perekonomian masyarakat desa dan meningkatnya pendapatan asli desa (PADes) merupakan harapan akan peran strategis dari BUMDes. Selain itu dengan adanya BUMDes pemerintah desa dapat mandiri dalam pengelolaan pemerintahannya, apalagi dengan adanya krisis multidimensi akibat Pandemi wabah COVID 19 yang secara tidak langsung membuat roda perputaran keuangan mengalami kemacetan. Kemacetan perputaran keuangan yang dialami di masyarakat diakibatkan Pandemi wabah COVID 19 membuat beberapa kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo dan Gresik diterapkannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang membuat jalur perdagangan dan usaha tertutup sementara. Tertutupnya jalur perdagangan dan usaha membuat beberapa sektor usaha menjadi berhenti beroperasi. Dengan berhentinya beroperasinya usaha terjadi peningkatan PHK terhadap masyarakat. Oleh karena itu diharapkan pemerintah desa dapat mandiri dalam mengatasi Pandemi wabah COVID 19 salah satunya dengan adanya BUMDes.

Berdirinya BUMDes dapat dijadikan pemerintah desa sebagai kekuatan Ekonomi baru. Kekuatan ini dapat dilaksanakan dengan menggali potensi ekonomi desa tersebut. Desa punggling desa yang terletak dekat dengan area NIP (Ngoro Industri Persada) yang merupakan daerah kawasan berikat untuk industry di kabupaten Mojokerto. Data dari medi online InilahMojokerto Desa punggling merupakan salah satu dari 6 desa yang memperoleh gelontoran dana BK (Bantuan Keuangan) desa tahun 2019 yang ada di kecamatan punggling (punggling, jabontegal, kalipuro, watukenongo, tempuran dan balongmasin) sebesar Rp 300.000.000. Bantuan Keuangan tersebut disiapkan untuk desa punggling dengan program yang dikonsentrasikan untuk peningkatan perekonomian berbasis masyarakat, melalui Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (PRUKADES) melauai pembentukan BUMDes.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan pemerintah saja, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi. Berdasarkan hasil observasi awal dengan Pengelola BUMDes dan Kepala Desa Punggling, Desa Punggling sebenarnya sudah memiliki BUMDes akan tetapi belum ada implementasinya. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu untuk membentuk suatu badan usaha di desa untuk meningkatkan tatakelola BUMDes berdasarkan potensi yang dimiliki desa dengan melakukan pemetaan potensi desa terlebih dahulu. Sesuai dengan uraian tersebut, kami terdorong untuk melakukan Pelatihan Dan Pendampingan Pengelola BUMDes Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa Di Desa Punggling Mojokerto. Tujuan Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi para peserta terkait pentingnya pengetahuan tentang motivasi personal tentang pengelolaan BUMDesa serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para peserta tentang BUMDES dalam rangka optimalisasi potensi Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa yang dikelola Pemerintahan Desa Bersama Masyarakat Desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu meningkatkan semangat kemandirian, kebersamaan dan gotong royong antara pemerintah desa dan masyarakat (Juliana dan Fonny, 2020). hal tersebut dikarenakan keberadaan BUMDes diharapkan mampu memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan aset-aset lokal dalam sebuah wadah usaha desa.

Terdapat 4 tipe jenis bisnis yang bisa dikembangkan dalam BUMDes (Aksa, 2013 dalam Juliana dan Fony, 2020), antara lain:


1. Tipe serving.
BUMDes dioperasikan dalam bisnis sosial berupa pelayanan dengan melakukan pelayanan publik kepada masyarakat dan tentunya mengambil keuntungan finansial kegiatan tersebut. Usaha yang dilakukan dengan dimanfaatkannya sumberdaya local yang ada di desa serta menggunakan teknologi tepat guna.
2. Tipe banking.
Sesuai dengan namanya banking, BUMDes yang dijalankan menyerupai bank desa atau lembaga perkreditan desa dengan memobilisasi keuangan yang bersumber dari ADD, PADes serta tabungan masyarakat serta dukungan dari pemerintah.
3. Tipe renting.
BUMDes yang dijalankan dengan jalan menyewakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.
4. Tipe brokering.
BUMDes yang memiliki peran sebagai lembaga perantara layaknya jasa pelayanan kepada warga maupun usaha-usaha masyarakat (jasa pembayaran listrik, didirikannya pasar desa sebagai tempat dipasarkannya produk-produk yang dihasilkan masyarakat. Dibangunnya jaringan dengan pihak ketiga oleh BUMDes dan dipasarkannya produk-produk lokal secara lebih luas.

METODE PELAKSANAAN

Upaya yang dilakukan agar minat dan keinginan Pengelola BUMDes dan Perangkat Desa di Desa Pungging dalam pengelolaan BUMDes dapat bangkit, maka dilaksanakan program pelatihan dan pendampingan bagi Pengelola BUMDes dan Perangkat Desa terkait BUMDes yang bertajuk Pelatihan Administrasi dan Pelaporan Pengurus BUMDes yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Pada hari pertama difokuskan pada langkah-langkah Optimalisasi Potensi Desa Di Desa Pungging Mojokerto pada tanggal 19 Juni 2020 dan pada tanggal 20 Juni 2020 difokuskan pada pembuatan laporan Keuangan BUMDes. Dalam pengabdian kali ini menggunakan Metode *Focus Group Discussion* (FGD), dan Metode Pelatihan serta Metode Pendampingan yang mana pengelola BUMDes dan Perangkat desa dijadikan sebagai pelaku utama dalam tercapainya tujuan atas kegiatan pelatihan dan pendampingan ini.

Penulis membatasi pelaporan kali ini hanya pada tahap upaya Optimalisasi Potensi Desa dan untuk pelatihan pembuatan laporan keuangan akan dilaporkan secara tersendiri. Adapun Tahapan pelatihan dan pendampingan terbagi atas 4 tahapan, antara lain :

1. Tahap Persiapan
Tahapan ini adalah tahap merumuskan masalah yang dihadapi oleh mitra, pembentukan tim kerja serta penanggung jawab, kegiatan dan penetapan capaian berupa:
 - 1) Survey dan Identifikasi masalah mitra
 - 2) Penyusunan program kerja tim dengan dilibatkannya Pengelola BUMDes dan Perangkat desa



GAMBAR 3 TAHAP PERSIAPAN

2. Tahap Pemecahan Masalah

Setelah dilaksanakan identifikasi masalah, maka langkah selanjutnya adalah dengan memecahkan masalah yaitu dengan dilaksanakannya pelatihan dan pendampingan Pengelola BUMDes dalam rangka Optimalisasi Potensi Desa.

3. Tahap Pelaksanaan

Program yang sudah ditetapkan dalam tahap pertama dilaksanakan pada tahapan ini yaitu diskusi atau konsultasi, pelatihan dan pendampingan dibagi dalam 4 rangkaian kegiatan :

- 1) Memotivasi secara Personal dan Memetakan potensi desa : memberikan materi motivasi secara personal kepada Pengelola BUMDes dan Perangkat desa Pungging dalam pengelolaan BUMDes serta menggali potensi apa yang ada di desa yang sebelumnya diberikan materi pengelolaan BUMDes, pemetaan potensi desa dan pemilihan jenis usaha serta peluang yang ada di pasar
- 2) Pemilihan jenis usaha : diketahuinya potensi desa, kemudian ditentukan jenis usaha (dagang, jasa, manufaktur)
- 3) Penyusunan sistem dan prosedur, Pembentukan tim, susunan kerja : disusun sistem proses bisnis BUMDes, struktur organisasi serta pembagian kerja
- 4) Monitoring dan evaluasi : dibuat rencana kerja dan monitoring, dibentuknya usaha desa

4. Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan evaluasi kegiatan dilakukan pada sebelum, selama dan setelah pelaksanaan dari kegiatan. Hasil yang diharapkan dengan kegiatan ini adalah meningkatnya minat dan keinginan Pengelola BUMDes dan Perangkat Desa dalam mengoptimalkan potensi desa, meningkatnya pengetahuan dan kemampuan mitra dalam menggali potensi desa serta berdirinya usaha-usaha desa yang dapat mensejahterakan Desa Pungging.

HASIL DAN LUARAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan minat dan keinginan para pengelola BUMDes dalam memaksimalkan dana BUMDes untuk menggali potensi desa yang ada dalam mensejahterakan masyarakat dan menjadi desa yang mandiri. Sebelum terlaksananya program kegiatan pengabdian pada masyarakat, tim pengabdian melakukan diskusi awal dengan Pengelola BUMDes dan Perangkat Desa terkait sasaran serta tujuan dari kegiatan ini serta mendiskusikan kebutuhan desa dalam kaitannya dengan BUMDes. Tujuannya adalah agar terjadi persamaan persepsi serta bagaimana komitmen dari Pengelola BUMDes dan Perangkat Desa dalam kegiatan ini. Pemberian fasilitas dan menugasi kepada Pengelola BUMDes dalam program pengabdian pada masyarakat merupakan wujud komitmen dari Kepala Desa.

Berdasarkan target capaian kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagaimana tabel 1, maka tim pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan berjalan secara lancar. Hasil dari pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 19 juni 2020 yang sebelumnya telah dilakukan observasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan Kepala Desa serta Pengelola BUMDes yaitu berupa sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terhadap dana BUMDes dalam rangka optimalisasi potensi Desa khususnya Desa Pungging yang diikuti oleh 15 peserta yang terdiri atas Pengelola BUMDes dan Perangkat Desa Pungging. Sosialisasi, Pelatihan dan pendampingan terhadap dana BUMDes dalam rangka optimalisasi potensi Desa diberikan dalam bentuk ceramah berupa pemberian materi oleh Dosen Akuntansi Universitas Islam Majapahit yaitu Nur Ainiyah, SE., M.Akt dan Rubiyanto, SE., M.SA. Tahap awal (Sesi 1) peserta diberikan materi tentang motivasi personal dalam Pengelolaan BUMDes. Tahap kedua (Sesi 2) peserta diberikan materi tentang pengelolaan BUMDes, pemetaan Potensi Desa dengan memanfaatkan dana BUMDes dan Jenis Usaha. Dan pada tahap ketiga (Sesi 3) peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi atau Tanya jawab dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) terkait potensi desa yang ada di desa pungging, jenis usaha yang akan dibentuk serta permasalahan yang selama ini ditemui.

Tabel 1 rancangan evaluasi

Tujuan	Indikator Ketercapaian
1. Peserta termotivasi secara personal dalam pengelolaan BUMDes	Peserta termotivasi dalam pengelolaan BUMDes dan dapat menggali potensi ekonomi yang ada di desa pungging dengan memanfaatkan dana BUMDes
2. sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terhadap dana BUMDes dalam rangka optimalisasi potensi Desa	Peserta merancang usaha yang akan dibentuk dengan memanfaatkan dana BUMDes

Evaluasi hasil kegiatan yang dipakai dalam pengukuran tingkat keberhasilan program pengabdian pada masyarakat yang dijabarkan berikut ini :

- 1) minat dan keinginan dari Pengelola BUMDes dan Perangkat Desa Pungging dalam pengelolaan BUMDes
- 2) mengukur tingkat pemahaman dan pengetahuan dari Pengelola BUMDes dan Perangkat Desa Pungging dengan mengukur partisipasinya yang dikembangkan dalam diskusi dan menggambarkan peta potensi desa, mengidentifikasi usaha yang bisa dibentuk,



Gambar 4. Penyampaian Materi kepada peserta



Gambar 4. Proses FGD

Sesuai dengan data yang ada dilapangan menunjukkan bahwa peserta pelatihan memahami materi yang dijelaskan oleh pengabdian yang dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang muncul dan diajukan dalam forum diskusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat memiliki tujuan agar dapat menumbuhkan minat dan keinginan para pengelola BUMDes dalam memaksimalkan dana BUMDes untuk menggali potensi desa yang ada dalam mensejahterahkan masyarakat dan menjadi desa yang mandiri. Berdasarkan hasil kegiatan serta pembahasan diatas, maka kegiatan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. minat dan keinginan dari peserta dalam pengelolaan BUMDes semakin besar, hal ini terlihat dari banyaknya dan berkembangnya pertanyaan yang diajukan dalam forum diskusi.
2. Peserta mampu memetakan potensi desa yang ada hal ini dapat dilihat dengan munculnya rancangan dibentuknya usaha baru yaitu usaha jasa ekspedisi.
3. Pengelola BUMDes dan Perangkat Desa Pungging sepakat akan mendirikan usaha baru yaitu usaha jasa ekspedisi

Pentingnya pelatihan dan pendampingan terkait pengelolaan BUMDes dan pengoptimalan potensi desa agar menjadi desa mandiri, sangat disarankan agar ada kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan yang terkait BUMDes dengan tujuan agar usaha yang akan dibentuk semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta.
<https://inilahmojokerto.com/26/06/2019/rembug-desa-wakil-bupati-mojokerto-menggali-potensi-kecamatan-pungging>. Data 26 Juni 2019. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020. Pukul 22.00 WIB
<https://republika.co.id/berita/q216x2368/daerah/jawa-timur/19/12/16/q2kneh428-sebagian-besar-bumdes-jatim-masuk-kategori-rintisan>. Data 16 Desember 2019. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020. Pukul 22.10 WIB
- Lumintang, Juliana dan Fony Jeane Waani. 2020. "PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KOKA DAN DESA KEMBES 2 KECAMATAN TOMBULU". *The Studies of Social Science*. Vol.2, Issue 1:15-21.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 ttg Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa